

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 14 QANUN ACEH NO. 11 TAHUN
2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM BIDANG
AQIDAH, IBADAH DAN SYI'AR ISLAM
(Studi Kasus Peran *Wilāyatul Ḥisbah* di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZUHRA JULIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 210106045

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 14 QANUN ACEH NO. 11
TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM BIDANG
AQIDAH, IBADAH DAN SYI'AR ISLAM
(Studi Kasus Peran *Wilāyatul Hisbah* di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ZUHRA JULIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 210106045

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mutiara Fahmi, Lc. MA.
NIP 197307092002121002

Pembimbing II,



Dr. Ida Friatna, M.Ag.
NIP 197705052006042010

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 14 QANUN ACEH NO. 11
TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM BIDANG
AQIDAH, IBADAH DAN SYAR ISLAM
(Studi Kasus Peran Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

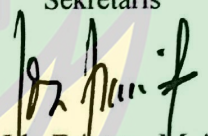
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Agustus 2025 M
20 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Mutiara Fahmi, Lc. MA.
NIP 197307092002121002

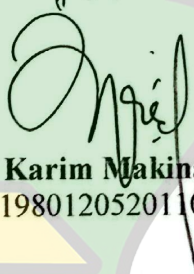
Sekretaris


Dr. Ida Friatna, M.Ag.
NIP 197705052006042010

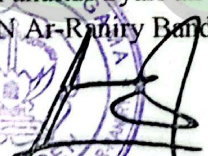
Penguji I,


Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan. MCL., MA
NIP 196207192001121001

Penguji II


Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M
NIP 198012052011011004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH.
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuhra Julia
NIM : 210106045
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y
Banda Aceh, 07 Juli 2025
Yang menyatakan



Zuhra Julia

ABSTRAK

Nama : Zuhra Julia
NIM : 210106045
Fakulta/Prodi : Syri'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Penerapan Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Studi Kasus Peran *Wilāyatul Hisbah* di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 14 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 106 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mutiara Fahmi, Lc. MA.
Pembimbing II : Dr. Ida Friatna, M.Ag.
Kata Kunci : *Efektivitas, Wilāyatul Hisbah, Syariat Islam*

Aceh telah menerbitkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam. Fokus kajian ini pada peran *Wilāyatul Hisbah* Kota Banda Aceh, Qanun ini mengamanatkan bahwa *Wilāyatul Hisbah* sebagai lembaga pengawas. Dalam pengawasannya *Wilāyatul Hisbah* diberi kewenangan untuk menegur/menasehati pelanggar, hal ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat muslim Aceh yang berakhlak mulia dan berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana bentuk peran *Wilāyatul Hisbah* dalam penerapan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002, serta efektivitas penerapan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, kajian kepustakaan dan dokumentasi. Adapun bentuk penerapan pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 oleh *Wilāyatul Hisbah* Kota Banda Aceh yaitu dengan melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan. Faktor pendukung penerapan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yaitu kerjasama antar lembaga yang terjalin serta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan syariat Islam. Faktor penghambat yaitu kurangnya jumlah anggota dan kendaraan yang memadai, sehingga *Wilāyatul Hisbah* sulit untuk menjalankan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh, komunikasi antara *muhtasib* dan *Wilāyatul Hisbah* Banda Aceh juga sangat kurang. Efektivitas penerapan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 belum efektif, ini dilihat dari 2 indikator, yaitu: indikator penegak hukum, *Wilāyatul Hisbah* belum memiliki personil yang cukup dan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara *muhtasib* dan *Wilāyatul Hisbah* Banda Aceh. Dan indikator sarana dan prasarana yang belum memadai terutama armada transportasi seperti mobil patroli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya terkhususnya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Sholawat dan salam juga sama-sama kita curahkan kepada penghulu alam yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa selalu setia menemani setiap Langkah beliau dalam menyebarkan Agama Islam di muka bumi ini.

Dengan izin Allah dan bimbingan dari dosen pembimbing yang telah senantiasa selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini Alhamdulillah telah terselesaikan penelitian ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 14 QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYI’AR ISLAM (Studi Kasus Peran Wilāyatul Hisbah di Kota Banda Aceh)”**. Penyelesaian skripsi ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penulis dari pertama hingga sampai skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dari penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

2. Bapak Dr. Mutiara Fahmi, Lc. MA. Selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ida Friatna, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan di mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kelak.
3. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Irfani dan Ibunda tercinta Anisah yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta. Serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan nasehat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya.
4. Ucapan terima kasih juga kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan dan informasi yang telah diberikan.
5. Terima kasih juga kepada pembimbing akademik penulis Ibu Nurul Fitria, S.H, M.H. dan seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ucapan terima kasih juga kepada Roslina S. Ag, M. HUM dan seluruh pihak yang berada dalam Lembaga *Wilāyatul Ḥisbah* Banda Aceh yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian sebagai inti dari penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan saya (Putri Puspita Sari) dalam pengerjaan skripsi ini yang telah senantiasa

bertukar pikiran, memberikan masukan, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

8. Terima kasih juga kepada teman-teman baik dari lingkungan kampus maupun diluar kampus, yang selalu memberikan semangat, kemudian kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi suatu hal yang baik bagi semua orang.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah SWT. Aamiin.

Banda Aceh 07 Juli 2025

Penulis

Zuhra Julia
NIM. 210106045



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka

د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rāʾ	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hāʾ	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	A
ـِ	<i>kasrah</i>	i	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	u	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
حَوْلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و... أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. T ā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

وَضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-afāl</i>
	- <i>raudatul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī‘u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta 'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
مِثْرُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

man istaṭā'a ilaihi sabīla

- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*

manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكًا

lallaẓī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al -
Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila
fīhil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Šamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mišr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah personil <i>Wilāyatul Ḥisbah</i>30
Gambar 2	<i>Wilāyatul Ḥisbah</i> Melakukan sosialisasi tentang qanun jinayat No. 6 Tahun 2014 serta penerapan syariat Islam bagi para siswa dan siswi mtsn 1 model banda Aceh (2021)33
Gambar 3	Akun Instagram, tiktok dan Youtube satpolpp dan wh Banda Aceh35
Gambar 4	Satpolpp dan wh Banda Aceh melakukan patroli malam pengawasan syariat Islam di wilayah Hukum Kota Banda Aceh36



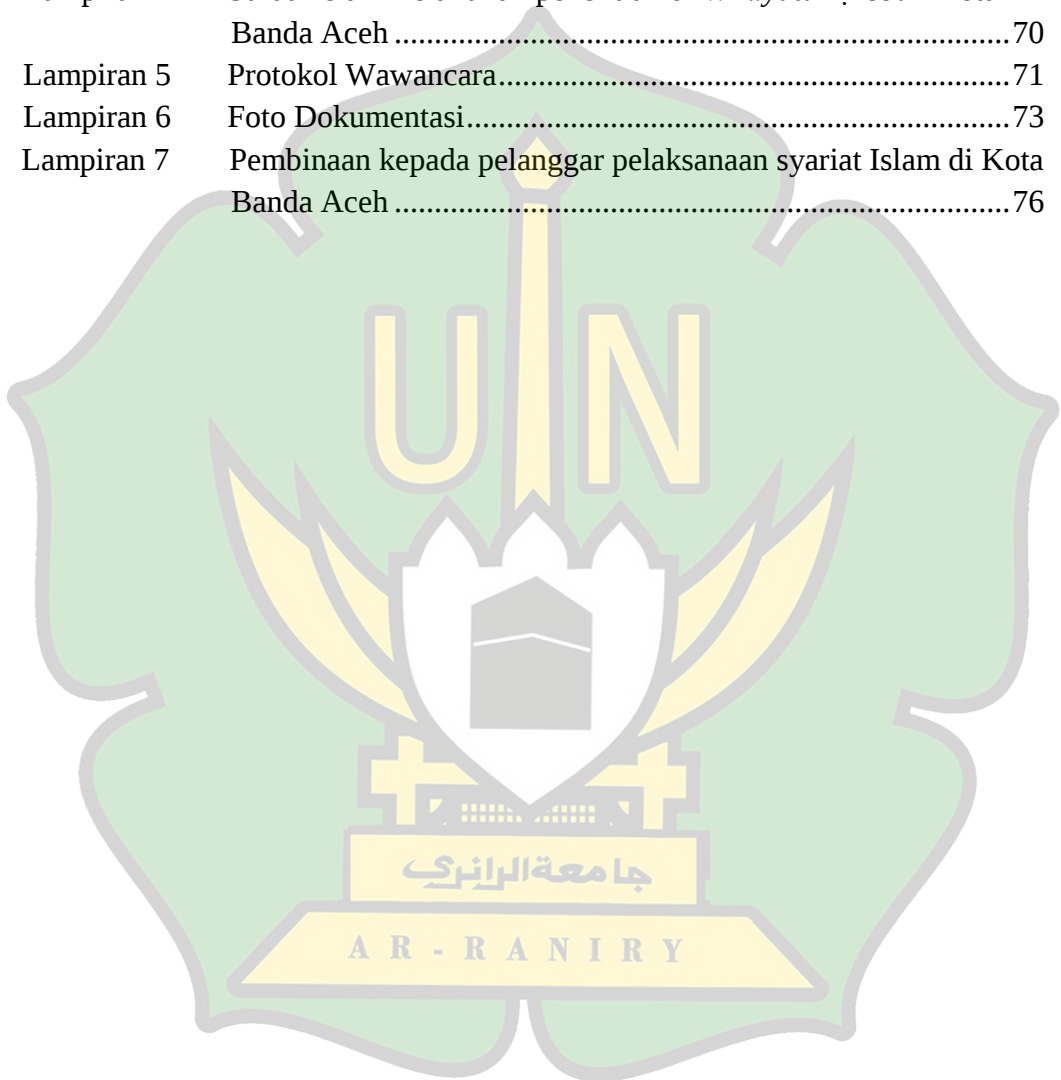
DAFTAR TABEL

Tabel 1	List Qanun Syariat Sesuai Bidang Kewenangan.....	23
---------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3	Surat Pernyataan kesediaan Melakukan Wawancara.....	69
Lampiran 4	Surat Telah Melakukan penelitian di <i>Wilāyatul Hisbah</i> Kota Banda Aceh	70
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	71
Lampiran 6	Foto Dokumentasi.....	73
Lampiran 7	Pembinaan kepada pelanggar pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYI'AR ISLAM.....	17
A. Pengertian Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam	17
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh	21
C. Konsep Efektivitas Hukum.....	24
BAB TIGA PERAN WILĀYATUL ĤISBAH BANDA ACEH DALAM PENERAPAN PASAL 14 QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2002	28
A. Profil <i>Wilāyatul Ĥisbah</i> Kota Banda Aceh.....	28
B. Bentuk Penerapan Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 oleh <i>Wilāyatul Ĥisbah</i> Kota Banda Aceh.....	31
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pasal 14 Qanun aceh No. 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh.....	38
D. Analisa Efektivitas Penerapan Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh	47
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal ini diberikan karena bangsa Indonesia mengakui adanya perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat Aceh sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Penyelenggaraan keistimewaan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyelaraskan keistimewaan Aceh dengan implementasi syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Adanya kedua Undang-Undang ini memberikan Aceh dasar yang kuat untuk menerapkan hukum Islam secara menyeluruh ke dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, penegakan hukum Islam diterapkan secara menyeluruh, mencakup aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Pasal 125 ayat (1) tentang pemerintahan Aceh, syariat Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh terbagi menjadi tiga hal, yaitu: aqidah, syar'iyah serta akhlak. Adapun pembahasan yang lebih luas dari syariat Islam terdapat di dalam pasal 125 ayat (2) yang mencakup tentang ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.²

Terkait dengan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh melalui Undang-Undang yang sudah disahkan, pemerintah Aceh melahirkan sejumlah

¹ Fauzi Ismail dkk, *Syari'at Islam di Aceh (Realitas dan Respon Masyarakat)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 29

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun. Qanun adalah peraturan daerah di Aceh yang berfungsi untuk menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara.³ Qanun merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia yang hanya berlaku di Aceh, sebagai peraturan daerah dan Qanun yang diterapkan di Aceh merupakan bagian sistem hukum Indonesia.⁴ Lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dinamakan *Wilāyatul Hisbah* (WH), hal ini dicantumkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Pasal 20 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

Aceh telah menerbitkan Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Qanun ini bertujuan mewujudkan masyarakat Muslim Aceh yang berakhlak mulia dan berperilaku sesuai syariat. Tujuannya meliputi peningkatan pemahaman ibadah, penyediaan fasilitas ibadah, penciptaan lingkungan Islami, serta pembinaan dan perlindungan akidah umat Islam dari aliran sesat.

Salah satunya ketentuan mengenai ibadah diatur dalam beberapa pasal, terutama pada BAB IV yang berjudul "Pengamalan Ibadah". Ibadah pada hari jumat secara spesifik ditekankan dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at. Kemudian dalam ayat (2), disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, badan usaha dan/atau instansi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/mengganggu orang Islam melaksanakan shalat jum'at.⁵ Dengan demikian, aturan ini tidak hanya mewajibkan Muslim laki-laki yang memenuhi syarat untuk melaksanakan salat

³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia samapai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang raksia Aksara Books, 2016), hlm. 10

⁴ Ria Delta, *Qanun dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 228.

⁵ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Jumat, tetapi juga mewajibkan semua pihak untuk menghentikan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah tersebut.

Selain itu, dalam konteks hukum Islam, aturan tentang pelaksanaan shalat Jum'at juga ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kewajiban melaksanakan shalat Jum'at berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُوْدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Juma'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika mengetahui." (Al-Jumu'ah [62]: 9)⁶

Adapun dalam hadis dari *Usamah radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

"Siapa yang meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali tanpa ada uzur, maka dicatat sebagai golongan orang munafik." (HR Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, dari riwayat Jabir Al-Ja'fi).⁷

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, ditegaskan bahwa umat Islam wajib meninggalkan kegiatan jual beli saat salat Jumat dan melaksanakannya secara berjamaah. Seseorang yang sengaja meninggalkan salat Jumat sebanyak tiga kali tanpa alasan syar'i bahkan dapat dianggap sebagai golongan munafik.

Penerapan Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam menguraikan terkait pelaksanaan pengawasan, penyidikan dan penuntutan dalam Pasal 14 ayat (1) dengan memberikan kewenangan kepada *Wilāyatul Hisbah* dalam melakukan

⁶ Q.s Al-Jumu'ah ayat (62): 9

⁷ Junaidi, *Meninggalkan Shalat Jumat tanpa Alasan Syar'i Apa Hukumnya?* ", diakses melalui situs: <https://mui.or.id/baca/berita/meninggalkan-shalat-jumat-tanpa-alasan-syari-apa-hukumnya> pada tanggal 19 Februari 2025.

pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini. Pada ayat (2) disebutkan bahwa *Wilāyatul Hisbah* dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya. Kemudian, dalam ayat (3) apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh *Wilāyatul Hisbah* terdapat cukup alasan telah terdapat pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (*Wilāyatul Hisbah*) diberi wewenang untuk menegur/menasihati si pelanggar. Dilanjut dengan ayat (4) yakni apabila setelah upaya menegur/menasihati dilakukan namun perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.⁸

Pasal 14 memberikan wewenang kepada *Wilāyatul Hisbah* untuk mengawasi implementasi qanun ini secara menyeluruh. Wewenang ini mencakup tindakan persuasif seperti teguran dan nasihat, hingga pelimpahan kasus kepada pejabat penyidik jika pelanggaran tersebut berlanjut. Tugas *Wilāyatul Hisbah* yang diatur dalam pasal 14 ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang sanksinya diatur dalam pasal-pasal lain. Adapun pelanggaran yang menjadi objek pengawasan *Wilāyatul Hisbah*, antara lain, penyebaran paham sesat dan penghinaan agama Islam (Pasal 20), ketidakpatuhan dalam ibadah, seperti meninggalkan shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i (Pasal 21) atau tidak berpuasa di bulan Ramadhan (Pasal 22), pelanggaran norma berpakaian, seperti tidak berbusana Islami setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh WH (Pasal 23).

Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 secara tegas memberikan kewenangan kepada *Wilāyatul Hisbah* untuk melakukan pengawasan, teguran, nasihat, hingga penyerahan kasus kepada penyidik jika pelanggaran terus berlanjut. Kewenangan ini menjadi landasan operasional utama bagi *Wilāyatul Hisbah* dalam menjaga ketaatan masyarakat terhadap syariat Islam, termasuk dalam hal kewajiban salat Jumat bagi laki-laki Muslim.

⁸ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, hlm. 5.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun *Wilāyatul Hisbah* telah menjalankan wewenang pengawasannya seperti yang diatur dalam pasal ini, masih sering ditemukan kasus pelanggaran. Pelanggaran yang kerap terjadi, seperti badan usaha yang tetap melayani pembeli di waktu shalat Jumat, menjadi salah satu contoh nyata belum efektifnya penerapan Qanun ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan yang diberikan oleh Pasal 14 dengan efektivitas implementasinya. Meskipun tindakan persuasif seperti teguran sudah dilakukan, pelanggaran tetap berulang, yang mengindikasikan bahwa pengawasan yang ada belum mampu menciptakan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengapa implementasi Pasal 14 belum sepenuhnya efektif.

Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa kejadian di mana badan usaha/pedagang masih melayani pembeli pada saat shalat Jum'at sedang berlangsung yang di muat dalam berita Diskominfo Banda Aceh pada hari kamis (25/02/2021). Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyatul Hisbah* Kota Banda Aceh mendapati pemilik warung yang masih melayani pembeli pada shalat jumat sedang berlangsung, beberapa kawasan yang terpantau kerap melayani transaksi jual beli saat pelaksanaan shalat jumat sedang berlangsung adalah kawasan Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam kemudian Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja dan Kawasan Bandar Baru Lampriek atau sekitar RSUD Zainoel abidin, Banda Aceh.⁹ Di tahun 2024, Patroli juga terus dilakukan oleh petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dengan mendatangi sejumlah tempat usaha guna memberikan surat himbauan dan teguran untuk menutup sementara waktu usahanya hingga selesai pelaksanaan shalat jumat, hal ini bisa

⁹ Diskominfo Banda Aceh, *WH Kota Banda Aceh Imbau Pemilik Warung Tak Layani Pembeli Saat Waktu Shalat Jumat*, diakses melalui situs: <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/02/25/wh-kota-banda-aceh-imbau-pemilik-warung-tak-layani-pembeli-saat-waktu-shalat-jumat/> pada tanggal 17 Desember 2024,

dilihat melalui media sosial seperti Instagram @satpolppwh_bna dan tiktok @satpolppwhbandaaceh yang memuat informasi dan kegiatan Satpol PP dan WH.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Efektivitas Penerapan Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam (Studi Kasus Peran *Wilāyatul Hisbah* di Kota Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran *Wilāyatul Hisbah* dalam penerapan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh?
3. Apakah peran *Wilāyatul Hisbah* dalam penerapan Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh sudah efektif? Dan apa Indikatornya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran *Wilāyatul Hisbah* dalam penerapan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui peran *Wilāyatul Hisbah* dalam penerapan Pasal 14 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh sudah efektif dan indikatornya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan untuk memastikan penelitian ini memiliki kebaruan dan tidak menduplikasi kajian yang sudah ada. Penelitian sebelumnya juga berfungsi sebagai pembanding. Oleh karena itu, penulis menelaah beberapa karya ilmiah terkait topik ini, di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yuliana dengan judul *“Kinerja Wilāyatul Hisbah Banda Aceh dalam Penegakan Pasal 8 ayat (1) Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi’ar Islam (di Gampong Kopelma Darussalam)”*. Dalam skripsinya Yuliana membahas tentang kinerja Wilāyatul Hisbah dalam Penegakan Syari’at Islam di Desa Kopelma Darussalam.¹⁰ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokusnya. Penelitian Yuliana berfokus pada bentuk kinerja WH dalam penegakan Pasal 8, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas penerapan Pasal 14 Qanun yang sama.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Rozi Ramanda dengan judul *“Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah dan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016”*. Dalam Jurnalnya ia membahas tentang Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam, masalah yang diteliti adalah kendala-kendala yang muncul pada penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang aqidah, ibadah dan syi’ar Islam.¹¹ Perbedaan utama terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian Rozi dilakukan di Aceh Barat dan berfokus pada kendala, sementara penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh dan fokus pada efektivitas Pasal 14.

¹⁰ Yuliana, *“Kinerja Wilāyatul Hisbah Banda Aceh dalam Penegakan Pasal 8 ayat (1) Qanun Aceh No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi’ar Islam (di Gampong Kopelma Darussalam)”* Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

¹¹ Rozi Ramanda, *“Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016”*, *JOM FISIP*, Vol. 5, No. 1, 2018.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh M. Jafar dengan judul *“Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara Dalam Bidang syi’ar Islam”*¹² Jurnal M. Jafar membahas efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 di Gampong Cibrek Tunong, Aceh Utara, dengan fokus pada pemakaian busana Islami oleh kaum perempuan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek dan fokus kajian. Penelitian M. Jafar spesifik pada isu busana Islami, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan Pasal 14 secara umum.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Mariadi dengan judul *“Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam”*¹³ Jurnal Mariadi mengkaji pelaksanaan Syariat Islam berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Langsa, dengan fokus pada peran *Wilāyatul Hisbah* dalam penegakannya. Perbedaan utama terletak pada lokasi dan ruang lingkup. Penelitian Mariadi berlokasi di Kota Langsa dan membahas aspek-aspek luas Qanun, sementara penelitian ini spesifik pada efektivitas Pasal 14 di Kota Banda Aceh.

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Tri Vany Maulida dengan judul *“Implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 tetag Berbusana Islami di Kota Langsa”*¹⁴, Skripsi Tri Vany Maulida (2020) berfokus pada implementasi Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang busana Islami di Kota Langsa, termasuk respons masyarakat dan penerapannya bagi wisatawan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus dan lokasi. Penelitian Tri Vany Maulida spesifik pada isu busana

¹² M. Jafar, “Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam di Gampong Cibrek Tubong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara dalam Bidang Syi’ar Islam”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syari’ah*, Vol. 10, No. 2, 2023.

¹³ Mariadi, “Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, Da Syiar Islam”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, No. 02, 2018.

¹⁴ Tri Vany MAulida, *Implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 Tetag Berbusana Islami Di Kota Langsa*, Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Islami di Kota Langsa, sementara penelitian ini fokus pada efektivitas Pasal 14 di Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁵ Efektifitas ini adalah sebuah pengaruh yang menunjukkan sejauh mana pengaruh itu dapat tercapai. Efektivitas yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengaruh atau efek dari penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan merupakan proses menjalankan atau menggunakan sesuatu dalam praktiknya yang mana ini awalnya melibatkan transformasi ide atau konsep sehingga menjadi nyata. Penerapan yang dimaksud dalam proposal ini adalah proses dalam menjalankan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam.

3. Qanun

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Qanun" dikenal dengan sebutan "kanun". Kanun diartikan sebagai undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, atau kaidah.¹⁶ Definisi Qanun berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun adalah produk Undang-Undang yang

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 284

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/kanun> pada tanggal 30 Juli 2025.

setara dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain dan termasuk dalam turunan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus.¹⁷ Qanun sebagai peraturan daerah mengatur berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun yang dimaksud dalam Skripsi ini adalah Qanun No.11 Tahun 2002 yaitu Tentang Penegakan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

4. Syariat Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis (*Alquran adalah sumber pertama dari Islam*).¹⁸

Syariat Islam dalam skripsi ini adalah merujuk pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, syariat Islam dalam konteks Qanun ini adalah pelaksanaan aturan dan ajaran Islam yang meliputi bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam dengan tujuan membina dan memelihara keimanan serta ketaqwaan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah, serta menghidupkan suasana dan lingkungan yang Islami di Aceh.

5. Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aqidah merupakan kepercayaan dasar atau keyakinan pokok. Pengertian aqidah menurut pasal 1 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 adalah Aqidah *Islāmiyyah* menurut *Ahlussunnah wal Jamā'ah*. Aqidah dapat diartikan sebagai iman, kepercayaan atau keyakinan yang harus kuat dan tidak boleh ada keraguan yang membuka celah untuk dibantah. M. Syaltut menyampaikan bahwa akidah adalah pondasi

¹⁷ Yulia Susantri dan Roni Hidayat, "Perda, Qanun dan perdasi dalam Sistem Hukum Nasional", *Syah Kuala Law Journal*, vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 1.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia di akses melalui situs: <https://kbbi.web.id/syariat> pada tanggal 29 Juni 2025.

yang di atasnya dibangun hukum syariat, oleh karena itu hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat.¹⁹

Ibadah menurut KBBI merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pengertian ibadah menurut pasal 1 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 tidak memberikan definisi secara eksplisit, namun berdasarkan substansi dan tujuan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002, ibadah dapat dipahami sebagai segala bentuk praktik dan amalan keagamaan sesuai dengan ajaran Islam seperti shalat dan puasa Ramadhan yang wajib dilaksanakan dan dihormati di Aceh.

Syi'ar Islam berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam. Syi'ar Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah simbol atau tanda yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran Islam. Istilah ini berasal dari kata "*sya'irah*" yang berarti tanda atau simbol, dan sering digunakan dalam konteks ibadah yang dilakukan secara besar-besaran, seperti shalat Idul Adha dan Idul Fitri, serta perayaan-perayaan keagamaan lainnya seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan *Isrā Mi'rāj*.²⁰

6. *Wilāyatul Ḥisbah*

Menurut pasal 1 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, *Wilāyatul Ḥisbah* adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam. *Wilāyatul Ḥisbah* merupakan lembaga yang mengawasi membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amal ma'ruf nahi mungkar* dan bertugas untuk

¹⁹ Abdurrohman, *Buku Siswa Akidah Akhlak*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hlm. 4.

²⁰Republika.co.id, *Memahami Syi'ar*, diakses melalui situs: <https://khazanah.republika.co.id/berita/pp2suj313/memahami-syiar> pada tanggal 17 Desember 2024.

mengawasi pelanggar Qanun syariat Islam.²¹ Maka dapat diartikan bahwa *Wilāyatul Ḥisbah* merupakan lembaga yang memiliki pengaruh kepada masyarakat di Kota Banda Aceh dalam rangka mengawasi pelanggar shalat jumat, dengan tujuan agar lembaga *Wilāyatul Ḥisbah* bekerja dengan mudah dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

7. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran di sini merujuk pada seperangkat ekspektasi sosial dan perilaku yang terkait dengan posisi atau status tertentu. Konsep peran dapat diterapkan pada *Wilāyatul Ḥisbah* di Provinsi Aceh, khususnya di skripsi ini *Wilāyatul Ḥisbah* Kota Banda Aceh. Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, *Wilāyatul Ḥisbah* memiliki peran yang jelas dalam struktur sosial dan penegakan hukum di Aceh. Peran utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah masyarakat.²² Dalam konteks ini, setiap anggota *Wilāyatul Ḥisbah* memiliki peran sebagai "pengawas" atau "penegak syariat," yang datang dengan seperangkat harapan, hak, dan kewajiban. Perilaku mereka diatur oleh peran tersebut, yang membedakannya dari peran individu sebagai warga negara biasa. Peran ini membantu memastikan tujuan lembaga tercapai dan menjaga ketertiban sosial sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian langkah ilmiah sistematis untuk mengumpulkan data akurat, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, atau memvalidasi pengetahuan. Tujuannya adalah untuk memahami dan memecahkan

²¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Foundation Plubisher & PeNA Banda Aceh, 2009), hlm. 29.

²² Effendi, M. "Fungsi Pengawasan *Wilāyatul Ḥisbah* dalam Penegakan Syariat Islam pada Usaha Perhotelan di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 23-34.

masalah yang ada.²³ Untuk merumuskan dan menganalisis permasalahan ini, penelitian ini menggunakan metode berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan pada pengamatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah, atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian yang temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.²⁴ Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari sumber asli, dan data sekunder, yang berfungsi sebagai pendukung.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris, penelitian ini merupakan “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.²⁵ Jenis ini juga dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*) karena data dikumpulkan langsung dari kondisi nyata di lapangan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi (data primer) serta studi kepustakaan (data sekunder), yang kemudian dianalisis untuk menemukan solusi permasalahan.

²³ Ibnu Sina, *Metodologi penelitian*, (Bandung: Widina bhakti Persada), hlm. 202.

²⁴ Sonny LEKSONO, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 181.

²⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Istrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 28.

3. Sumber Data

Sumber data yang ada di dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam *Wilāyatul Ḥisbah* Kota Banda Aceh, petugas lapangan *Wilāyatul Ḥisbah* (putra dan putri) Kota Banda Aceh, *muḥtasib gampong*, serta koordinator Dinas Syariat Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah tersedia, seperti buku, artikel ilmiah, dokumen, dan media massa online yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi wawancara tatap muka dengan melakukan pendekatan langsung demi memperoleh informasi dari jawaban yang diberikan, yaitu dengan bertanya langsung wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam *Wilāyatul Ḥisbah* Kota Banda Aceh, petugas lapangan *Wilāyatul Ḥisbah* (putra dan putri) Kota Banda Aceh, *muḥtasib gampong*, serta koordinator Dinas Syariat Islam. Kemudian, studi pustaka dilakukan untuk memahami efektivitas penerapan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Studi pustaka ini meliputi kajian kepustakaan dan dokumentasi yaitu dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Seperti catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang seperti sejarah, peraturan, kebijakan dan lain sebagainya.²⁶

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.422.

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan pengelolaan data ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang di dapat dilapangan itu dirangkum untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan pasal 14 Qanun aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dann syi'ar Islam (Di *Wilāyatul Hisbah* Banda Aceh).

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dapat berbentuk tulisan atau kata-kata, gambar, tabel dan grafik,

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini merupakan proses terakhir, saat tengah berlangsung, proses reduksi data setelah data yang terkumpul cukup memadai maka selanjut nya di ambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka langkah selanjut nya adalah mengambil kesimpulan akhir.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- Kementerian Agama RI (2016), Al-Quran dan terjemahannya, Jakarta Selatan: CV. Al Fatih Brkah Cipta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2002 dan 2008 (edisi ketiga dan keempat), Jakarta: Balai Pustaka

- Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-RANIRY Edisi Revisi 2019

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yaitu disebut dengan bab. Dimana setiap bab terdiri dalam beberapa sub bagian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan pembahasan. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan Landasan Teori yang membahas tentang Pengertian Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan konsep efektivitas hukum.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas mengenai hasil dari penelitian yang berisi profil *Wilāyatul Ḥisbah*, bentuk penerapan pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 oleh *Wilāyatul Ḥisbah* Kota Banda Aceh, faktor pendukung dan penghambat penerapan pasal pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 oleh *Wilāyatul Ḥisbah* Kota Banda Aceh dan analisa efektivitas penerapan pasal pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 oleh *Wilāyatul Ḥisbah* Kota Banda Aceh.

Bab keempat, merupakan bab penutup sebagai kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, dan saran-saran.